

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN
MENIKAH: ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN
NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Oleh :

**ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN
NPM. 2102013001**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH:
ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN
NPM.2102013001

Dosen Pembimbing : Dr. Elfa Murdiana, M. Hum

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H /2026 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN
NPM : 2102013001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN
MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN
NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 04 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN
MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN
NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Nama : ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN
NPM : 2102013001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Metro, 04 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Elfa Murdjana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0044/UNT-36-2/D.I/PP-00:9.1.01/2026

Skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA , disusun Oleh: ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN NPM: 2102013001, Prodi: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin / 29 Desember 2025.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr.Elfa Murdiana,M.Hum.

Penguji I : Nawa Angkasa,S.H.,M.A.

Penguji II : Nency Dela Oktora,M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih,M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Oleh :
ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN
2102013001**

Fenomena enggan menikah atau menunda perkawinan di kalangan mahasiswa merupakan realitas sosial yang semakin menguat seiring perubahan nilai, pola pikir, dan dinamika kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk tidak menikah atau menunda perkawinan dalam jangka panjang serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap pilihan tersebut dan implikasinya terhadap struktur sosial dan hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap 94 responden mahasiswa semester enam ke atas dari tiga perguruan tinggi di Kota Metro, yaitu Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas Ma'arif Lampung, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, ketidaksiapan mental, ketakutan terhadap kegagalan rumah tangga, trauma sosial, serta perubahan nilai dan orientasi hidup menjadi alasan dominan mahasiswa dalam menunda atau enggan menikah. Secara yuridis, hukum positif Indonesia tidak mewajibkan perkawinan sehingga pilihan tersebut termasuk dalam ranah kebebasan individu. Namun dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tetap dipandang sebagai institusi penting yang berkaitan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan (hifz al-nasl dan hifz al-'ird). Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena enggan menikah merupakan hasil dialektika antara kebebasan individu dan norma hukum perkawinan, yang menuntut respons hukum keluarga yang lebih adaptif tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Kata Kunci: Enggan Menikah, Mahasiswa, Kebebasan Individu, Hukum Perkawinan, Yuridis Sosiologis.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanggun di bawah ini :

Nama : Abdurrahman Sholahudin

NPM : 2102013001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro , 07 Desember 2025

Yang Menyatakan



Abdurrahman Sholahudin
NPM.2102013001

MOTTO

وَالنَّظَامِ الْمَصْلَحَةِ لِحِفْظِ وَجَدَ وَالْقَانُونِ حَقٌّ، الشَّخْصِيَّةُ لِحُرِّيَّةِ ب

“Kebebasan individu adalah hak, dan hukum hadir untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban.”

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan begitu banyakberkah dalam kehidupan peneliti. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa Syukur, rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Abi Subarno. M. Pd dan Umi Nubandiah. M. Pd yang tak pernah Lelah untuk senantiasa memberikan kasih sayang,dukung moril maupun materil , motivasi serta doa yang selalu di panjatkan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi.
2. Kakak ku tersayang Ayu Zakiatuzahra dan adik adik ku tersayang Aisyah Aulia Turahmah, Amilia Fadilla, Azizah Azkia Shaufa beserta keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk pemilik NPM 1903021013 yang sudah menemani dan memberikan motivasi serta semangat selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Elfa Murdiana, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangan dan Keluarga besar UKM IMPAS yang telah memberikan ruang selama saya di kampus dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini
6. Almamater UIN Jurai Siwo Lampung

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak arahan, dukungan, serta bimbingan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, peneliti menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons, Selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nency Dela Oktora, M,Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhsiyah)
4. Ibu Dr. Elfa Murdiana, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan layanan akademik selama masa studi.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengiringi perjalanan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Metro, 30 November 2025

Peneliti



Abdurrahman Sholahudin

NPM.2102013001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HAALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam.....	14
B. Kebebasan Individu	15
C. Fungsional Struktural	16
D. Maqashid Syari'ah	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian	24
C. Sumber Data.....	25

D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Keabsahan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi dan Responden Penelitian.....	33
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa untuk Tidak Menikah atau Menunda Pernikahan.....	37
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pilihan Tidak Menikah atau Menunda Pernikahan.....	41
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	9
-----------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Pra-Survey
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam memiliki makna mendalam, baik secara bahasa maupun substansi. Secara etimologis, istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *nakaha* yang berarti "menghimpun" dan *zawajja* yang berarti "berpasangan." Kedua istilah ini banyak digunakan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan makna perkawinan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks spiritual, perkawinan dipahami sebagai bentuk penyatuan dua insan yang sebelumnya hidup sendiri, namun kemudian dipertemukan oleh kehendak Allah SWT untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Mereka menjadi pasangan hidup (*zauj* dan *zaujah*) yang saling melengkapi dan menopang kekurangan masing-masing dalam membangun kehidupan rumah tangga.¹

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan bagian penting dari tatanan kehidupan yang suci dan bermakna. Hal ini ditegaskan oleh lebih dari 80 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan, menunjukkan pentingnya ikatan ini dalam membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menjelaskan tata cara, tetapi juga memberikan pedoman moral dan

¹ Khoirudin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia : Basis filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU ". Jurnal UNISIA NO 48/XXVI/II/2003, h. 129

spiritual bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berkeluarga.² Dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam sistem hukum perdata (Buku III KUH Perdata), perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa batasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hakikat, syarat, dan tujuan dari ikatan perkawinan itu sendiri, baik dari sisi legalitas maupun norma sosial keagamaan.

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang diakui dalam sistem hukum nasional maupun dalam hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga ibadah dan bagian dari penyempurnaan agama. Namun, dalam konteks masyarakat modern, khususnya di kalangan mahasiswa, muncul gejala keengganan dan penundaan menikah semakin meluas.

Secara sosiologis, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai pengikat hubungan antar

² Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ&SP,1999),h.1

keluarga, komunitas, dan bahkan kelompok sosial yang lebih luas.³ Tradisi dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia umumnya menempatkan perkawinan sebagai tahapan penting dalam siklus kehidupan manusia yang harus dilalui untuk mencapai status sosial yang ideal dan memperoleh pengakuan masyarakat.⁴

Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern, fenomena orang yang memilih untuk tidak melakukan perkawinan mulai mengemuka sebagai realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Fenomena ini mencakup berbagai kategori individu, mulai dari mereka yang menunda perkawinan hingga usia yang relatif *mature*, hingga mereka yang secara sadar memutuskan untuk tidak menikah sama sekali (*single by choice*). Tren ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai negara, terutama di negara-negara maju.⁵ Tren yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa fenomena ini cenderung meningkat seiring dengan proses modernisasi dan urbanisasi.⁶

Fenomena penundaan atau keengganan menikah di kalangan mahasiswa menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks sosial dan akademik saat ini. Khamdan Syaifudin dalam penelitiannya menemukan

³ Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴ Yulianti, Eka. (2019). "Konstruksi Sosial terhadap Fenomena Singlehood dalam Masyarakat Kontemporer." *Sosioglobal*, 3(2), 134-149

⁵ Budiastuti, Maria Tri & Rahardjo, Mudjia. (2020). "Fenomena Single by Choice pada Perempuan Karir: Studi Sosiologis di Jakarta." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(1), 45-62

⁶ Hanani, Silfia. (2021). "Pergeseran Makna Perkawinan dalam Masyarakat Urban Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), hlm. 30-34.

bahwa mayoritas generasi millennial memilih untuk tidak menikah, menghindari komitmen pernikahan.⁷ Ketakutan akan kegagalan dalam membangun rumah tangga dan fenomena perceraian atau hubungan yang tidak sehat di lingkungan keluarga memperkuat persepsi negatif tentang perkawinan. hal inilah yang menurut Anderson disebut sebagai kompleksitas permasalahan perkawinan yang bertolak belakang dengan ekspektasi dan idealism tinggi tentang perkawinan.⁸

Data statistik menunjukkan adanya pergeseran pola perkawinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usia rata-rata perkawinan pertama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan terdapat peningkatan jumlah individu yang belum menikah pada kelompok usia produktif.⁹ Fenomena ini coba peneliti telusuri secara factual dikalangan mahasiswa. Berdasarkan data yang dihimpun dari 38 responden dan 2 wawancara bersama mahasiswa, diketahui bahwa mayoritas berada pada rentang usia 20–25 tahun dengan persentase (65%). Usia ini secara umum dianggap sudah memasuki masa dewasa awal, di mana pernikahan mulai menjadi pertimbangan penting dalam kehidupan individu.

Hasil observasi awal peneliti melalui *Google Form* menunjukkan bahwa Sebagian dari mereka dengan persentase (65%) dari 38 responden

⁷ Khamdan Safiudin, "Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 17, no. 1 (July 19, 2024): 67–82, <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i1.245>.

⁸ Britni J. Anderson, "Optimal Characteristics for Happy and Satisfying Marriages" (University of Northern Iowa, 2006), <https://scholarworks.uni.edu/grp>.

⁹ Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023*. Jakarta: BPS.

dan 2 wawancara¹⁰ menyatakan tidak berniat menikah atau menunda perkawinan dalam jangka panjang. Alasan yang paling banyak muncul adalah adanya rasa takut terhadap pernikahan. Ungkapan seperti “menikah itu menakutkan” (*marriage is scary*) mencerminkan adanya persepsi negatif terhadap kehidupan pernikahan. Selain itu, sejumlah responden juga mengaku belum siap secara mental dan takut mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor psikologis dan trauma sosial tampaknya turut memengaruhi keputusan tersebut, yang tentu relevan untuk dianalisis lebih dalam secara yuridis maupun sosiologis.

Berangkat dari fakta tersebut penelitian mengenai *Fenomena Enggan Menikah: Antara Kebebasan Individu dan Norma Hukum Perkawinan di Indonesia* menjadi penting untuk dilakukan, mengingat munculnya realitas sosial baru di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, yang mulai memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan dalam jangka panjang. Kecenderungan ini menimbulkan kegelisahan akademik, terutama ketika pilihan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai preferensi pribadi, melainkan juga membawa implikasi serius terhadap keberlangsungan sistem hukum dan sosial yang selama ini bertumpu pada struktur keluarga tradisional.

Fenomena ini menantang relevansi norma-norma hukum keluarga yang dirancang dengan asumsi bahwa setiap individu akan membentuk keluarga melalui ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, muncul

¹⁰ Wawancara peneliti dengan 2 responden inisial mz & faf

perdebatan antara hak individu atas kebebasan memilih gaya hidup, termasuk keputusan untuk tidak menikah dan norma hukum Islam yang menekankan pentingnya institusi perkawinan sebagai bagian dari ibadah dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) serta perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu (*hifz al-'ird*).

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara hak atas kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup dan keharusan normatif dalam syariat untuk menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat melalui ikatan pernikahan. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk menjembatani dua kutub pemikiran tersebut melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis yuridis dan sosiologis.

Studi ini akan menelaah bagaimana norma hukum, baik nasional maupun Islam, mengatur institusi perkawinan sebagai pilar kehidupan sosial dan spiritual, sekaligus menggali faktor seperti kebebasan pribadi, trauma masa lalu, ketakutan terhadap relasi domestik, dan perubahan nilai dalam masyarakat menjadi elemen penting yang harus dianalisis. Dengan pendekatan holistik tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum keluarga yang tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial kontemporer dan pilihan individu, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai dasar syariat Islam yang menjunjung tinggi pentingnya keluarga sebagai lembaga ibadah, pendidikan moral, dan perlindungan masyarakat.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di teliti oleh peneliti, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah

1. Apa saja faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk tidak menikah atau menunda perkawinan dalam jangka panjang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pilihan Tidak Menikah serta Implikasinya terhadap Struktur Sosial dan Hukum Keluarga di Indonesia

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk tidak menikah atau menunda perkawina
- b. Menelaah pandangan hukum Islam terhadap keputusan tidak menikah atau menunda perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'I, serta Implikasinya terhadap struktur social dan Hukum Keluarga di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik di bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, khususnya terkait dengan

dinamika baru dalam pilihan hidup generasi muda terhadap institusi perkawinan. Selain itu secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperluas kajian teoritis tentang pergeseran nilai-nilai pernikahan di kalangan generasi muda, serta menjadi referensi ilmiah dalam memahami hubungan antara persepsi individu, tekanan sosial, dan pilihan hidup dalam konteks pernikahan. Pada akhirnya hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fenomena tidak menikah dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi.

b. Manfaat Praktis

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pendidikan, khususnya dalam merancang pendekatan edukatif yang relevan terhadap mahasiswa mengenai pentingnya kesiapan mental, pemahaman hukum, dan nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Bagi para pemangku kebijakan atau lembaga keagamaan, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pembinaan atau penyuluhan yang sensitif terhadap kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan, termasuk isu kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, masyarakat umum juga dapat memahami dinamika dan alasan rasional di balik keputusan individu untuk tidak menikah, sehingga dapat membangun sikap yang lebih inklusif dan tidak menghakimi.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang terkait. Adapun penelitian relevan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

NO	JUDUL & PENULIS	METODE	HASIL TEMUAN	NOVELTY
1	Cherly Nadifa (2025) dalam skripsi yang berjudul <i>“Pengaruh Fatherless terhadap Kecemasan Menikah Studi di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau”</i>	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode peneltian kualitatif analisis deskriptif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fatherless berkontribusi terhadap dimensi kecemasan menikah, seperti rasa takut terhadap komitmen dan ketidaknyamanan emosional.	Penelitian dalam skripsi ini mengkaji fenomena enggan menikah melalui pendekatan <i>yuridis sosiologis</i> , dengan menempatkan isu ini dalam ketegangan antara kebebasan individu dan norma hukum perkawinan di Indonesia. Fokusnya tidak hanya pada faktor internal individu, tetapi juga pada bagaimana struktur hukum dan nilai sosial memengaruhi pilihan untuk tidak menikah. posisi penelitian ini lebih menekankan pada interaksi antara

				norma hukum, kebebasan sipil, dan dinamika sosial, bukan semata pada aspek psikologis personal.
2	Dian Islamiyati (2022) dalam skripsi yang berjudul <i>“Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung”</i>	Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari 3(tiga) wanita lajang yang belum menikah dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data berasal dari wawancara (interview), observasi dan dokumentasi.	hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Beberapa faktor penyebab wanita tersebut belum menikah atau enggan untuk menikah dikarenakan belum ada jodohnya, hingga tidak lagi memiliki hasrat untuk menikah karena sudah memasuki usia menopause serta khawatir tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya ..	Penelitian yang di lakukan oleh Dian Islamiyati ada seikit kesamaan yang mana Wanita memilih untuk menunda perkawinan namun dalam skripsi peneliti berbeda dalam konteks yang akan di bahas.
3	Anis Rochmana (2022) dalam skripsi yang berjudul <i>“Pilihan tidak Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam”</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	Menelaah pilihan untuk tidak menikah dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, dengan kesimpulan bahwa keduanya menghargai	Penelitian dalam skripsi ini mengambil pendekatan <i>yuridis sosiologis</i> terhadap fenomena enggan menikah, dengan menempatkannya dalam

		<p>Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah lainnya sebagai sumber data primer, serta wawancara terhadap orang yang memilih tidak menikah sebagai data sekunder</p>	<p>keputusan tersebut sebagai bagian dari hak pribadi, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Fokusnya terletak pada faktor-faktor personal seperti trauma, sakit, ekonomi, karier, dan orientasi seksual.</p>	<p>ketegangan antara kebebasan individu dan norma hukum perkawinan di Indonesia. Posisi penelitian ini lebih menekankan pada interaksi antara struktur hukum dan dinamika sosial, serta bagaimana hukum merespons perubahan nilai dalam masyarakat.</p>
4	<p>Dewinta Asokawati , Zain Arfin Utama (2024) dalam jurnal yang berjudul “<i>Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan</i>”</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.</p>	<p>Fokus utama penelitian tersebut adalah melihat <i>waithood</i> sebagai strategi sosial yang secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap angka pernikahan, yang pada gilirannya diharapkan dapat menekan laju kemiskinan. Penelitian ini menekankan pada aspek sosiologis dan demografis, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi <i>waithood</i>, seperti</p>	<p>Penelitian dalam skripsi ini menekankan pada dialektika antara hak otonomi individu dan struktur normatif hukum, serta bagaimana hukum merespons dinamika social. yang berkembang di masyarakat. Penelitian dalam skripsi ini memperluas cakupan kajian dengan mengintegrasikan analisis hukum dan sosiologi perbedaan mendasarnya terletak pada</p>

			tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial, dan pergeseran orientasi hidup generasi muda	<i>kerangka analisis dan tujuan normatif</i> dari masing-masing penelitian.
5	Ajat Sudrajat (2021) dalam jurnal yang berjudul “Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya”	Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Konstruksinistik. Penggalan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam didukung observasi secara seksama agar mendapatkan makna yang sebenarnya sesuai dengan tujuan penelitian	Hasil penelitian Ajat Sudrajat menunjukkan bahwa dalam konteks wilayah studi kasus yang dianalisis, fenomena membujang atau menunda pernikahan tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya nilai keagamaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan rasional terkait aspek ekonomi, seperti efisiensi dan efektivitas kehidupan. Temuan ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat, dari orientasi religius-metafisik menuju pola pikir yang lebih rasional-positivistik dalam mengambil keputusan terkait pernikahan.	posisi penelitian ini lebih menekankan pada dialektika antara hak otonomi individu dan struktur normatif hukum yang mengatur institusi perkawinan. Fokusnya bukan semata pada alasan ekonomi atau pergeseran nilai, melainkan pada bagaimana kebebasan memilih untuk tidak menikah dapat dipahami, dibenarkan, atau dipersoalkan dalam kerangka hukum dan struktur sosial di Indonesia.

Berangkat dari tabel diatas dapat peneliti jelaskan kembali bahwa Kelima penelitian sebelumnya baik yang dilakukan oleh Dian Islamiyati, Cherly Nadifa, Anis Rochmana, Dewinta Asokawati & Zain Arfin Utama, maupun Ajat Sudrajat secara umum menyoroti fenomena enggan menikah dari sudut pandang psikologis, sosiologis, normatif-religius, dan demografis, dengan fokus pada faktor-faktor personal seperti trauma, kondisi fisik, tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial, hingga pengaruh struktur keluarga. Berbeda dari itu, penelitian ini menempati posisi yang khas dengan mengkaji fenomena enggan menikah melalui pendekatan *yuridis sosiologis*, yang menempatkan pilihan untuk tidak menikah dalam dialektika antara kebebasan individu dan norma hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis kritis terhadap relevansi dan responsivitas sistem hukum nasional terhadap dinamika sosial kontemporer, khususnya dalam menjamin hak otonomi individu dalam ranah privat yang berbenturan dengan konstruksi hukum publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan dalam Hukum di Indonesia

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.²

Perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan (akad) lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang Wanita ikatan dalam perkawinan tak hanya sekedar janji atau ikatan yang biasa di kenal dengan sitem perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajiban dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana suami dan istri.³

¹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² KHI buku ke 1 tentang perkawinan pasal 2

³ Moh Ali Wafa “*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*” (2018)Tangerang : Penerbit Yasmi, hlm.30

Perkawinan menurut pasal 2 kompilasi hukum islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah , dan melaksanakannya merupakan ibadah.oleh karenanya perkawinan bukan hanya sekedar hubungan anantara laki laki dan Perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis.

B. Teori Kebebasan Individu

John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty* (1859) mengemukakan bahwa kebebasan individu merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai kehendaknya sendiri, selama tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pandangan ini dikenal dengan prinsip tidak merugikan (*harm principle*), yang menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang sah untuk campur tangan masyarakat terhadap kebebasan individu adalah untuk mencegah terjadinya bahaya atau kerugian nyata terhadap orang lain.⁴

Mill menekankan bahwa kebebasan dalam menyatakan pendapat, memilih cara hidup, serta menjalankan keyakinan pribadi merupakan syarat utama bagi tercapainya perkembangan intelektual dan moral individu. Ia juga berpandangan bahwa keberagaman dalam cara hidup (*experiments in living*) penting untuk menguji nilai-nilai yang ada

⁴ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), hlm. 14–15

dalam masyarakat, serta membuka ruang bagi kemajuan dan pembaruan sosial.⁵

Lebih jauh, Mill menyatakan bahwa individualitas adalah salah satu unsur utama dalam kebahagiaan dan kemajuan umat manusia. Apabila seseorang hidup semata-mata mengikuti kebiasaan, norma, atau tradisi masyarakat tanpa mempertimbangkan pilihan pribadinya, maka kehidupan itu kehilangan makna sebagai ekspresi dari diri yang bebas dan rasional.⁶ Dengan demikian, kebebasan individu bagi Mill bukan hanya merupakan hak sipil, tetapi juga alat pembebasan manusia dari dominasi sosial yang mengekang, sekaligus menjadi pondasi penting bagi terbentuknya masyarakat yang terbuka dan maju.⁷

Bertolak dari pemikiran liberalisme klasik (John Stuart Mill) tentang hak individu atas kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal menikah atau tidak, sejauh tidak merugikan hak orang lain. Teori ini digunakan untuk memahami klaim individu atas otonomi dalam konteks sosial dan keagamaan. Teori ini juga dipakai untuk membahas factor kebebasan individu memilih menunda melakukan perkawinan.

C. Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Teori fungsionalisme struktural merupakan salah satu teori sosiologi klasik yang banyak digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja sebagai suatu sistem. Talcott Parsons, sosiolog

⁵ Ibid., hlm. 55–57.

⁶ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), hlm. 62

⁷ Ibid., hlm. 70.

Amerika terkemuka pada abad ke-20, mengembangkan teori ini dengan menggabungkan pendekatan dari Durkheim dan Weber, serta menerapkan analisis sistem untuk menjelaskan keteraturan sosial.⁸ Struktur-struktur sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan hukum dianggap memainkan peran penting dalam mempertahankan keteraturan sosial secara keseluruhan.⁹

Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau struktur yang memiliki fungsi masing-masing, yang saling bergantung satu sama lain. Struktur-struktur ini seperti institusi keluarga, pendidikan, hukum, agama, dan ekonomi, yang semuanya memiliki peran untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial.¹⁰ Jika satu bagian tidak menjalankan fungsinya secara efektif, maka keseimbangan sistem dapat terganggu.

Dalam pandangan Parsons, agar sistem sosial tetap stabil dan bertahan dalam jangka panjang, setiap sistem harus mampu memenuhi empat kebutuhan fungsional dasar, yang ia sebut dengan skema **AGIL**, yaitu:

- a) **Adaptation (A)**: sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengelola sumber daya; fungsi ini biasanya dijalankan oleh sistem ekonomi.

⁸ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action* (New York: McGraw-Hill, 1937), 43

⁹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218.

¹⁰ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), 5–6

- b) ***Goal Attainment (G)***: sistem harus mampu merumuskan tujuan kolektif dan mencapainya, yang merupakan peran dari institusi politik atau pemerintahan.
- c) ***Integration (I)***: sistem harus menjaga keterpaduan sosial antar bagian; fungsi ini biasanya dijalankan oleh hukum dan lembaga sosial.
- d) ***Latency (L) atau Pattern Maintenance***: sistem harus menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai serta motivasi budaya kepada generasi berikutnya; fungsi ini dijalankan oleh keluarga dan lembaga pendidikan.¹¹

Parsons menekankan bahwa tindakan sosial individu dibentuk oleh nilai dan norma yang berasal dari struktur sosial. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak sepenuhnya bebas, tetapi dibatasi oleh ekspektasi sosial yang dibentuk oleh sistem. Sistem sosial akan cenderung mengatur setiap individu untuk berperan sesuai dengan fungsi sosial yang dibutuhkan.¹²

Lebih lanjut, Parsons percaya bahwa nilai bersama (*shared values*) merupakan dasar dari keteraturan sosial. Ketika masyarakat memiliki konsensus nilai yang kuat, maka kohesi sosial akan terbentuk secara alami. Oleh sebab itu, dalam pandangan fungsionalisme struktural, konflik bukanlah sesuatu yang dominan atau wajar dalam masyarakat,

¹¹ Ibid., 92–98.

¹² Parsons, *Structure and Process in Modern Societies* (New York: Free Press, 1960),

melainkan dianggap sebagai kondisi yang muncul bila salah satu bagian sistem tidak menjalankan fungsinya secara efektif.¹³

Aplikasi dari teori ini dapat dilihat, misalnya, dalam analisis terhadap fenomena sosial seperti menurunnya angka pernikahan **atau** individu yang memilih tidak menikah. Dalam kerangka fungsionalisme struktural, keputusan individu untuk tidak menikah dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksesuaian fungsi dalam sistem keluarga sebagai institusi sosial. Jika semakin banyak individu tidak menjalankan peran tradisionalnya dalam institusi keluarga, maka hal ini berpotensi mengganggu stabilitas struktur masyarakat yang telah mapan. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap peran sosial dapat dilihat sebagai gejala dari perubahan nilai dan ketidakseimbangan fungsi antarstruktur.¹⁴

Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural memberikan kerangka untuk memahami keteraturan, stabilitas, dan bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi fungsi keseluruhan masyarakat. Talcott Parsons menekankan bahwa agar masyarakat tetap seimbang, setiap individu dan institusi harus menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan norma dan struktur yang ada.

¹³ Ibid., 36.

¹⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, 8th ed. (New York: McGraw-Hill, 2004), 195.

D. Maqashid Syariah

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *al-syarī'ah* berarti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah bagi umat manusia. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah mafsadat (kerusakan).¹⁵

Pemikiran mengenai maqāṣid secara sistematis dikembangkan oleh Imām al-Syātibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*, di mana ia menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan keteraturan masyarakat melalui perlindungan atas lima pokok kebutuhan dasar yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu: agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifz al-'ird*).¹⁶

Menurut Jasser Auda, seorang pemikir kontemporer dalam bidang hukum Islam yang dikenal karena pemikirannya yang mencoba memperbarui pemahaman tentang maqāṣid al-syarī'ah agar lebih relevan dengan perkembangan zaman modern. maqāṣid al-syarī'ah tidak sekadar dipahami sebagai lima tujuan klasik syariat (*ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-nasl*, dan *ḥifz al-māl*), melainkan

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Falsafah Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

¹⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 10.

sebagai sistem nilai yang dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (masalah) secara menyeluruh, baik di dunia maupun akhirat.¹⁷

kelima unsur ini dianggap sebagai fondasi utama kehidupan manusia, dan hukum-hukum Islam disusun agar lima hal tersebut senantiasa terjaga. Bila salah satu di antaranya terancam, maka syariat hadir untuk memberikan perlindungan, baik melalui perintah maupun larangan.¹⁸

Dalam konteks modern, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai relevansi dan tujuan suatu tindakan atau kebijakan sosial, termasuk dalam menilai fenomena sosial seperti orang yang memilih untuk tidak menikah. Pendekatan *maqāṣid* dapat membantu melihat apakah keputusan tersebut bertentangan dengan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*), atau justru dapat dibenarkan apabila tidak menimbulkan kerusakan sosial atau moral.¹⁹

Sebagai kerangka dalam hukum Islam, teori ini menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama (*ḥifz al-din*), jiwa (*ḥifz al-naḥs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifz al-'ird*). Pilihan untuk tidak

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), London-Washington, 2008.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 1029

¹⁹ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Maqasid Syariah dalam Perspektif Modern*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 78

menikah tanpa alasan syar'i dapat berdampak pada terganggunya dua aspek terakhir tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empirik. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, 2020, hlm 115.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

ditentukan. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku (aspek normatif), tetapi juga menyangkut realitas sosial masyarakat (aspek empiris) yang muncul akibat fenomena meningkatnya individu yang memilih untuk tidak menikah atau menunda perkawinan.

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur institusi perkawinan, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empirik digunakan untuk memahami gejala sosial mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Kota Metro yakni Universitas Islam Negeri Jurai Siwo (UIN Jusila) ,Universitas Muhammadiyah (UM) ,dan Universitas Maarif Lampung (UMALA)

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni akan mengurai dan menggambarkan tentang fenomena penundaan perkawinan dan keengganan mahasiswa untuk melakukan perkawinan. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

³ Abdulkadir Muhammad, Ibid. hlm 134.

dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁴

Kemudian dengan Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.⁵

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau tempat pengambilan data dalam sebuah penelitian. Sumber data dapat berupa orang, dokumen, peristiwa, atau objek yang memberikan informasi atau fakta yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah

⁴ Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, 2020, hlm 128.

⁵ Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, 2020, hlm 129.

penelitian.⁶ Dalam penelitian, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian oleh peneliti sendiri, tanpa melalui perantara. Sumber ini disebut primer karena data yang dikumpulkan masih murni, belum diolah atau ditafsirkan oleh pihak lain. Contoh sumber data primer antara lain hasil wawancara, kuesioner, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer nya adalah kuisisioner yang akan di di lakukan penyebaran kepada mahasiswa di kota metro. Yang terdiri dari 3 universitas yang ada di kota Metro yaitu Universitas Islam Negeri Jurai Siwo (UIN Jusila) ,Universitas Muhammadiyah (UM) ,dan Universitas Maarif Lampung (UMALA). di mana responden yang dipilih merupakan mahasiswa aktif semester akhir (minimal semester 6 ke atas) dari berbagai fakultas. Mereka dianggap telah memiliki pengalaman sosial dan kedewasaan berpikir yang cukup dalam memberikan pendapat atau sikap terhadap isu-isu tertentu, termasuk topik yang diangkat dalam penelitian. Pemilihan mahasiswa dari 3 universitas ini di dasarkan dengan beberapa pertimbangan yaitu *Pertama*, dengan keberagaman latar belakang karena mahasiswa daari 3 univeritas

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138

tersut memiliki latar belakan akademik, social, dan budaya yang berbeda , yang dapat memebrikan pandangan yang lebih komprehensif dan beragam terhadap topik penelitian, *Kedua*, Relevansi topik penelitian , mahasiswa dengan umur 20-25 tahun berada pada rentang usia produktif dalam pembentukan Keputusan hidup jangka panjang ,termasuk pernikahan. Oleh karena itu mereka merupakan responden yang relevan untuk di tanya mengenai pandangan ,alasan atau faktor yang memepengaruhi Keputusan untuk tidak (atau belum) menikah.

Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumen atau catatan yang telah ada sebelumnya. Data ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, arsip pemerintah, maupun laporan resmi lainnya.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, fatwa keagamaan, serta buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan data statistik dari instansi resmi. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis yuridis dan sosiologis atas fenomena tidak menikah yang menjadi fokus penelitian.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 157.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.⁹ Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang di gunakan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat pula di katakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, Dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang di teliti dan telah di rancang sebelumnya.

Dalam penelitian ini, digunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang menggabungkan pertanyaan terbuka dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik ini memberikan keleluasaan bagi responden untuk menjelaskan jawaban secara bebas, namun tetap dalam batas topik yang ditentukan peneliti.¹⁰ Dan dalam penelitian ini wawancara semi terstruktur di wujudkan dengan adanya keberadaan APD (alat pengumpul data) yang di jadikan sebagai pedoman bagi peneliti untuk melakukan proses wawancara.

Dalam penelitian ini wawancara di lakukan kepada informan-informan peneliti yang sudah di jelaskan dalam sumber data primer yaitu mahasiswa dari 3 perguruan tinggi yang ada di kota Metro dan

⁹ Nasution, *Metode Research*, Jakarta :Bumi Aksara, 2006, hlm. 112-114.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 143.

disini peneliti akan menggunakan tekknik sampling berdasarkan claster sampling yang akan di bagi menjadi 3 yaitu claster Universitas Islam Negeri Jurai Siwo (UIN Jusila) , claster Universitas Muhammadiyah (UM) ,dan claster Universitas Maarif Lampung (UMALA), dan dari masing masing claster tersebut peneliti menggunakan Teknik snowball sampling yang mana peneliti pertama-tama mewawancarai satu atau dua mahasiswa yang sesuai dengan kriteria penelitian (belum menikah dan berusia dewasa), kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan individu lain yang juga memenuhi kriteria serupa.

2. **Kuisisioner**

Menurut Sugiyono angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.¹¹

Dalam penelitian sosial, kuisisioner sering digunakan sebagai alat pengumpulan data pada populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti atau terlalu luas untuk dijangkau seluruhnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel bagian kecil dari populasi yang dianggap representatif. Teknik pengambilan sampel ini dapat dilakukan secara non-probabilistik yaitu Menurut Sugiyono, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung :Alfabeta, 2017, hlm. 142

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹² Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau eksploratif, atau ketika jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti., seperti: Purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Accidental sampling, yaitu responden yang kebetulan dijumpai dan bersedia mengisi kuisioner. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, peneliti tidak harus mengetahui seluruh jumlah populasi, asalkan sampel yang diambil relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.¹³

Kuisioner ini di rancang untuk menggali pandangan ,alasan, dan sikap mereka terhadap fenomena enggan menikah. Beberapa responden juga diwawancarai secara langsung untuk mendalami jawaban yang dianggap penting.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probabilistik, karena tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, di mana responden dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa dari 3 perguruan tinggi yang ada di metro yang belum menikah dan bersedia mengisi kuisioner.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.

¹³ *Ibid.*, hlm 122

E. Keabsahan Data

Tekhnik keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang di kumpulkan selama peneltiain. Teknik yang di gunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data yaitu yaitu Teknik yang lebih mengutamakan efektivitas hasil penelitian.¹⁴

Triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data penelitian yang sudah di peroleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menajdi data penelitian yang akan di analisis.¹⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan, rekaman, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan adalah anlisa data kualitatif dengan cara induktif, karena data yang di peroleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut di Tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulalitatif : Teori Praktik* (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2-15), hlm.177-178.

¹⁵ Sigit Hermawan, *Meotde Penelitian Bisnis*”)Malang: Media Nusa Creative, 2016, hlm .225

induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya di kembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas ,maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang di peroleh kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir nduktif yang berangkat dari informasi mengenai persepsi mahasiswa terhadap fenomena tidak menikah di 3 claster yaitu Universitas Islam Negeri Jurai Siwo (UIN Jusila) ,Universitas Muhammadiyah (UM) ,dan Universitas Maarif Lampung (UMALA)

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*. Hlm 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Responden Penelitian

1. Profil Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga universitas di Kota Metro, Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro), dan Universitas Ma'arif Lampung (UMALA). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi Kota Metro sebagai sentra pendidikan di Lampung.

Lingkungan kampus, dengan populasi intelektual muda dan dosen/pakar hukum, menjadi *locus* ideal untuk meneliti pertentangan antara kebebasan individu (sebab sosiologis enggan menikah) dan norma hukum (tuntutan yuridis perkawinan).

a) UIN Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA):

Beralamat: Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. UIN Jurai Siwo Lampung adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang bertransformasi dari IAIN Metro. Sebagai institusi negeri, UIN JUSILA berada langsung di bawah yurisdiksi Kementerian Agama RI, menjadikan standar hukum dan akuntabilitasnya terikat kuat pada regulasi pemerintah.

Relevansi Yuridis: Fakultas Syariah (FS) di UIN JUSILA secara khusus melahirkan sarjana hukum Islam (seperti prodi Hukum Keluarga Islam), yang menjadi pusat kajian utama

mengenai norma hukum perkawinan (UU No. 16/2019 dan KHI). Lingkungan ini berperan sentral dalam pembentukan dan interpretasi hukum.

Relevansi Sosiologis: Kampus ini memiliki visi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, namun sebagai institusi modern yang menaungi ribuan mahasiswa, ia juga merupakan tempat bertemunya berbagai pandangan generasi muda mengenai masa depan, karier, dan kebebasan personal, yang menjadi pemicu fenomena *enggan menikah*.

b) Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro): Kutub Modernisme Islam dan Multidisiplin Ilmu

Beralamatkan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. UM Metro adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Lampung, di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kampus ini bersifat lebih multidisiplin, dengan Fakultas Hukum (FH) yang bersanding dengan fakultas umum lain (Teknik, Ekonomi, FKIP).

Relevansi Yuridis: Fakultas Hukum (FH) UM Metro menawarkan perspektif hukum yang lebih luas, berpotensi membandingkan pandangan hukum positif (nasional) dengan hukum Islam (syariah), sesuai dengan corak Muhammadiyah yang menekankan pada purifikasi dan modernisasi hukum Islam.

Relevansi Sosiologis: UM Metro, dengan spektrum ilmu yang luas dan statusnya sebagai PTS besar, menarik mahasiswa yang memiliki orientasi karier dan profesionalisme yang tinggi. Budaya ini sering dikaitkan dengan penundaan perkawinan. Kehidupan kampus yang profetik profesional dan modern menjadi latar belakang yang baik untuk menggali alasan ekonomi dan karier sebagai faktor utama enggan menikah.

c) Universitas Ma'arif Lampung (UMALA): Kutub Islam Tradisional dan Ahlussunah Wal Jama'ah

Beralamatkan di Jl. RA Kartini No.28, Purwosari, Metro Utara, Kota Metro, Lampung. UMALA merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di bawah payung Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (Nahdlatul Ulama). Meskipun baru bertransformasi menjadi universitas pada 2022, fokus keilmuannya kental dengan studi keislaman *Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.

Relevansi Yuridis & Sosiologis: UMALA merepresentasikan pandangan keagamaan yang cenderung lebih kuat pada tradisi dan norma sosial yang dipegang oleh komunitas NU. Ini memberikan kontras yang menarik terhadap pandangan kebebasan individu. Responden dari lingkungan UMALA dapat memberikan perspektif tentang bagaimana norma hukum dan norma agama (terutama fiqh) dilihat sebagai *kewajiban* yang mengikat, dan bagaimana tekanan sosial/agama ini berinteraksi

dengan fenomena *enggan menikah* di kalangan santri atau kader NU yang lebih konservatif secara tradisi

Secara keseluruhan, penelitian di ketiga lokasi ini memanfaatkan perbedaan status dan basis ideologi keagamaan (Negeri-Moderasi, Muhammadiyah-Modernis, NU-Tradisionalis) sebagai kerangka perbandingan. Dengan melibatkan para pakar dari Fakultas Hukum/Syariah dan Sosiologi/Psikologi, serta responden muda yang mewakili ketiga *civitas academica*, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yuridis sosiologis yang mendalam mengenai friksi antara *self-determination* (kebebasan individu) dan *state/religious obligation* (norma hukum perkawinan).

2. Karakteristik Responden

Responden utama dalam penelitian ini merupakan kelompok sasaran inti yang menjadi sumber data sosiologis mengenai fenomena *enggan menikah* di kalangan terpelajar. Responden dipilih melalui teknik *Purposive* dan *Snowball Sampling* dari kalangan mahasiswa aktif (minimal Semester 5) dan alumni (S-1) yang baru lulus dari tiga universitas: UIN Jurai Siwo Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas Ma'arif Lampung.

a) Dimensi Demografis dan Pendidikan

Karakteristik demografis responden ini dibatasi pada rentang usia 20 hingga 27 tahun. Pemilihan rentang usia ini sengaja

dilakukan untuk menargetkan populasi dewasa muda (*emerging adulthood*) yang secara intensif berada dalam fase eksplorasi identitas, ketidakstabilan, dan fokus pada diri sendiri. Secara yuridis, kelompok ini berada di atas batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan undang-undang (19 tahun), sehingga keputusan untuk *enggan menikah* pada usia ini dianggap sebagai pilihan sadar dan bukan karena ketidakdewasaan.

Secara pendidikan, responden utama memiliki latar belakang pendidikan tinggi dari institusi Islam, yang mengimplikasikan tingkat kesadaran akan hak asasi dan otonomi diri yang tinggi. Keseimbangan jenis kelamin diupayakan untuk membandingkan perbedaan tekanan gender: apakah laki-laki lebih fokus pada kesiapan finansial (norma sosial) atau perempuan lebih fokus pada pencapaian karier/studi (kebebasan individu) sebagai alasan utama penundaan.

b) Dimensi Sosiologis (Pandangan dan Alasan Enggan Menikah)

Inti dari karakteristik responden utama terletak pada pandangan dan alasan sosiologis mereka yang bertentangan dengan norma perkawinan:

1. Pandangan Pro-Otonomi Diri: Responden secara eksplisit dicirikan oleh pandangan yang kritis terhadap institusi perkawinan tradisional dan mengutamakan otonomi diri.

Mereka memandang pernikahan sebagai komitmen yang berpotensi membatasi kebebasan personal dalam eksplorasi diri, melanjutkan studi ke jenjang S-2, atau merintis karier di usia produktif ini.

2. Alasan Sosiologis Dominan: Alasan *enggga menikah* pada usia 20–27 tahun umumnya terbagi menjadi faktor finansial/karier dan faktor emosional/filosofis. Faktor finansial mencakup ketidakmampuan memenuhi standar *mahar* atau ketidakstabilan pekerjaan. Sementara faktor filosofis mencakup ketakutan akan kegagalan (*fear of commitment*) yang sering dipicu oleh trauma keluarga atau pandangan bahwa perkawinan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber validasi dan kebahagiaan hidup.
3. Variasi Latar Belakang Institusi: Keterwakilan responden dari UIN JUSILA, UM Metro, dan UMALA akan membantu menganalisis variasi tekanan sosial. Misalnya, apakah responden dari UMALA (basis NU) merasakan tekanan *norma agama* yang lebih besar untuk segera menikah dibandingkan responden dari UM Metro yang mungkin lebih tertekan oleh standar *kemapanan finansial* di tengah persaingan karier.

Secara keseluruhan, responden utama ini merepresentasikan titik persimpangan sosiologis yang krusial: mereka adalah generasi terpelajar

yang hak kebebasan individunya (untuk menunda pernikahan) sedang diuji oleh norma hukum perkawinan Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai agama dan sosial.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan untuk tidak menikah atau menunda perkawinan

Fenomena enggan menikah atau menunda pernikahan yang muncul di kalangan mahasiswa merupakan bentuk perubahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil kuesioner dari responden mahasiswa di beberapa perguruan tinggi dalam Kota Metro, ditemukan bahwa keputusan untuk tidak menikah di usia muda atau menunda perkawinan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan perpaduan antara faktor ekonomi, pendidikan, psikologis, norma sosial, serta pemahaman keagamaan.

Penelitian ini melibatkan 94 responden yang terdiri dari 59,6% perempuan dan 40,4% laki-laki. Mayoritas responden berada pada rentang usia 20–22 tahun (51,1%), diikuti usia < 20 tahun (23,4%), 23–25 tahun (22,3%), dan > 25 tahun (3,2%).¹ Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif akademik paling banyak terlibat dalam penelitian ini.

Berdasarkan kuisisioner yang telah di sebar peneliti menemukan beberapa faktor faktor yang menyebabkan menunda pernikahan atau enggan menikah.

¹ Hasil kuisisioner yang di sebar ke 3 universitas

1. Faktor Ekonomi (23,4%)

Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau keinginan untuk fokus pada karier dapat menjadi alasan seseorang menunda atau memilih tidak menikah. Teori Human Capital menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan karier dapat menunda timing pernikahan.²

Faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan yang diungkapkan responden. Mayoritas mahasiswa merasa belum mandiri secara finansial, khawatir akan tingginya kebutuhan rumah tangga, dan merasa biaya pernikahan cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memasuki era pragmatis di mana stabilitas ekonomi dianggap sebagai prasyarat penting dalam membangun rumah tangga.³

2. Faktor Sosial Budaya (16,8%)

Perubahan nilai-nilai sosial, stigma sosial yang berkurang terhadap orang yang tidak menikah, dan meningkatnya penerimaan terhadap gaya hidup alternatif mempengaruhi keputusan tidak menikah.⁴ Tekanan sosial masih ada, tetapi sebagian besar responden mulai menolak standar sosial tradisional mengenai kapan seseorang harus menikah. Generasi muda lebih mengedepankan independensi dan kebebasan dalam menentukan pilihan.

3. Faktor Psikologis dan Kesiapan Mental (22,4%)

² Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Keenam, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 167.

³ Hasil Kuisisioner yang di sebar ke 3 universitas

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 284.

Faktor-faktor seperti trauma masa lalu, ketakutan terhadap komitmen, atau kepuasan dengan status lajang dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak menikah.⁵ Hasil kuesioner menunjukkan adanya ketidakmatangan psikologis, trauma hubungan, serta ketakutan terhadap perceraian yang membuat sebagian responden menunda menikah. Dalam perspektif hukum Islam, kesiapan mental merupakan bagian dari kemampuan (*istitha'ah*) yang menjadi syarat penting dalam pernikahan.⁶

4. Faktor Pendidikan dan Karier (21,1%)

Tingkat pendidikan yang tinggi, terutama pada perempuan, seringkali berkorelasi dengan penundaan atau pilihan untuk tidak menikah.⁷ Hal ini terkait dengan keinginan untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan karier. Sebagian besar responden menyatakan ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan menyiapkan karier sebelum menikah. Pernikahan dianggap dapat mengganggu fokus belajar, sehingga mahasiswa memilih mengutamakan pendidikan dan pencapaian profesional terlebih dahulu.⁸

Dari perspektif yuridis, fenomena tidak melakukan perkawinan menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Sistem hukum Indonesia yang masih sangat berorientasi pada institusi perkawinan

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 156.

⁶ Hasil Kuisisioner yang di sebar ke 3 Universitas

⁷ Ida Bagus Mantra, *Demografi Umum, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 89.

⁸ Hasil Kuisisioner yang di sebar ke 3 universitas

sebagai dasar pembentukan keluarga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi hak-hak individu yang memilih untuk tidak menikah.⁹ Permasalahan hukum yang muncul mencakup aspek hak waris, hak asuh anak, perlindungan sosial, hingga pengakuan status hukum dalam berbagai transaksi legal.¹⁰ Ketidakjelasan regulasi mengenai status hukum individu yang tidak menikah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari perspektif sosiologis, fenomena ini mencerminkan perubahan nilai-nilai dan orientasi hidup masyarakat modern.¹¹ Faktor-faktor seperti perubahan struktur ekonomi, peningkatan tingkat pendidikan, emansipasi perempuan, individualisasi, dan pergeseran prioritas hidup berkontribusi terhadap keputusan individu untuk tidak melakukan perkawinan.¹² Fenomena ini juga berkaitan erat dengan perubahan konsep kebahagiaan dan pemenuhan diri yang tidak lagi selalu diasosiasikan dengan status perkawinan.

Dampak sosiologis dari fenomena ini sangat luas, mencakup perubahan struktur demografi, transformasi konsep keluarga, pergeseran peran gender, hingga implikasi terhadap sistem jaminan sosial dan

⁹ Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Marthalena Pohan. (2016). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 45-47.

¹⁰ Hadikusuma, Hilman. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 12-15.

¹¹ Hanani, Silfia. (2021). "Pergeseran Makna Perkawinan dalam Masyarakat Urban Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), h. 25-28.

¹² Sari, Dewi Kartika. (2021). "Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Perkawinan." *Populasi*, 29(1), hlm. 70-73.

perawatan lansia.¹³ Masyarakat tradisional yang masih memegang teguh nilai-nilai konservatif seringkali memberikan stigma sosial terhadap individu yang memilih untuk tidak menikah, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis individu tersebut.¹⁴

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pilihan Tidak Menikah atau Menunda Pernikahan

1. Analisis hukum islam tentang kewajiban menikah dan konteks kebebasan individu.

Dalam Hukum Islam, pernikahan (nikah) dipandang sebagai institusi penting yang bertujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan (hifz al-'ird), serta mewujudkan ketenteraman hidup keluarga (sakinah, mawaddah, rahmah). Para ulama sepakat bahwa hukum menikah tidak bersifat tunggal, tetapi berubah sesuai kondisi seseorang.¹⁵

Dalam Islam, menikah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan karena mengandung banyak manfaat sosial, psikologis, dan moral. Namun, hukum Islam tidak mewajibkan semua orang untuk menikah. Hukum menikah bersifat dinamis dan berubah sesuai kondisi seseorang. Oleh karena itu, pilihan seseorang untuk tidak menikah atau menunda pernikahan memiliki dasar hukum tertentu.

¹³ Rahmat, Abdul. (2018). *"Perubahan Pola Perkawinan di Indonesia: Analisis Data Susenas 2010-2018."* *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, 12(2), hlm. 163-167.

¹⁴ Sartika, Dewi. (2021). *"Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Perempuan yang Memilih Tidak Menikah."* Tesis. Universitas Airlangga, hlm. 89-94.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jilid 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4

Para ulama fikih menetapkan lima kategori hukum menikah, yaitu:

a) Wajib

Menjadi wajib apabila seseorang:

(1) mampu secara jasmani dan finansial, dan

(2) khawatir terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah.¹⁶ Dalam kondisi ini, pernikahan menjadi sarana pencegahan kerusakan (sad al-dzari'ah).

b) Sunnah (Dianjurkan)

Jika seseorang mampu namun tidak takut terjerumus dalam maksiat. Menikah dipandang sebagai bentuk penyempurnaan agama serta sunah para Nabi.¹⁷

c) Makruh

Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah atau dikhawatirkan menelantarkan pasangan.

d) Haram

Jika menikah justru dipastikan akan membawa madharat, misalnya seseorang tidak mampu bertanggung jawab atau memiliki niat merugikan pasangannya.¹⁸

d) Mubah

Jika tidak terdapat alasan kuat untuk mewajibkan atau melarang.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jilid 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni: Kitab Referensi Fikih Terlengkap*, terj. Tim Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 425

¹⁸ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Tim Turos (Jakarta: Turos Pustaka, 2020), hlm. 337

Dalam Islam, kebebasan individu (*hurriyyah al-fardiyyah*) merupakan prinsip dasar yang diberikan kepada manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan kehendak. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan berada dalam bingkai nilai dan tujuan syariat.¹⁹

1) Kebebasan Tidak Boleh Merusak Tujuan Syariat (*Maqasid al-Shari'ah*)

Setiap tindakan manusia harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰ Keputusan tidak menikah atau menunda menikah diperbolehkan selama tidak menyebabkan mafsadah atau pelanggaran moral seperti zina. Islam menekankan bahwa menjaga kehormatan diri (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) tetap menjadi tanggung jawab setiap individu.²¹

2) Tanggung Jawab Moral dan Sosial

Meskipun seseorang memilih tidak menikah, ia tetap memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Ia wajib menjaga *iffah* (kesucian diri), mengendalikan hawa nafsu, menjaga hubungan sosial yang sehat, serta tidak menimbulkan kerugian bagi keluarga dan masyarakat.²² Pilihan tidak menikah tidak boleh dijadikan cara untuk menolak nilai

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 255.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 43

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 7, hlm. 14.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Fathurrahman, Jakarta: Gema Insani, 1993, hlm. 78.

pernikahan dalam Islam. Pernikahan tetap merupakan sunnah Nabi dan bagian dari kesempurnaan agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis dan Sosiologis Fenomena Enggan Menikah: Antara Kebebasan Individu dan Norma Hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fenomena enggan menikah atau menunda pernikahan di kalangan mahasiswa merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, pendidikan, psikologis, dan perubahan nilai sosial. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan, disusul faktor kesiapan mental, orientasi pendidikan dan karier, serta perubahan norma sosial budaya yang semakin menerima pilihan hidup individual.

Secara yuridis, kecenderungan ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada institusi perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga. Sementara itu, secara sosiologis fenomena ini mencerminkan pergeseran orientasi generasi muda yang lebih menekankan kemandirian, stabilitas, dan aktualisasi diri.

Dalam perspektif hukum Islam, pilihan untuk tidak menikah atau menunda pernikahan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap berada dalam koridor menjaga kehormatan diri, tujuan syariat, serta tanggung jawab moral. Dengan demikian, fenomena enggan menikah bukan hanya persoalan pribadi, tetapi merupakan refleksi

perubahan sosial yang lebih besar dan membutuhkan pendekatan komprehensif dari aspek hukum, sosial, dan keagamaan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa dan Generasi Muda

Diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu dengan kesiapan moral, ekonomi, dan psikologis. Penundaan pernikahan hendaknya dilakukan dengan perencanaan matang, bukan sebagai bentuk penghindaran terhadap tanggung jawab sosial atau nilai-nilai agama.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Institusi pendidikan perlu menyediakan layanan konseling, bimbingan karier, dan edukasi mengenai kesehatan mental serta manajemen hubungan. Hal ini penting untuk membantu mahasiswa memahami dinamika perkembangan diri dan relasi, sehingga keputusan hidup dapat diambil secara lebih bijak.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu merancang regulasi dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan struktur sosial, seperti memperkuat perlindungan sosial bagi individu lajang dan memperjelas aspek hukum yang berkaitan dengan hak-hak sipil bagi mereka yang memilih tidak menikah.

4. Bagi Tokoh Agama dan Institusi Keagamaan

Perlu memberikan pemahaman hukum Islam secara kontekstual dan moderat agar masyarakat tidak terjebak pada stigma negatif terhadap individu yang menunda pernikahan. Pemahaman fikih yang fleksibel perlu disosialisasikan agar sesuai dengan realitas sosial generasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Khoirudin Nasution, “*Draf UU Perkawinan Indonesia : Basis filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU* “. Jurnal UNISIA NO 48/XXVI/II/2003, h. 129

Musda Mulia , *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ&SP,1999),h.1

Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwah Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yulianti, Eka. (2019). “*Konstruksi Sosial terhadap Fenomena Singlehood dalam Masyarakat Kontemporer*.” *Sosioglobal*, 3(2), 134-149

Budiastuti, Maria Tri & Rahardjo, Mudjia. (2020). “*Fenomena Single by Choice pada Perempuan Karir: Studi Sosiologis di Jakarta*.” *Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(1), 45-62

Hanani, Silfia. (2021). “*Pergeseran Makna Perkawinan dalam Masyarakat Urban Indonesia*.” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), hlm. 30-34.

Khamdan Safiudin, “Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society,” *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 17, no. 1 (July 19, 2024): 67–82, <https://doi.org/10.35719/an-nisa.v17i1.245>.

Britni J. Anderson, “Optimal Characteristics for Happy and Satisfying Marriages” (University of Northern Iowa, 2006), <https://scholarworks.uni.edu/grp>.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023*. Jakarta: BPS.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, 8th ed. (New York: McGraw-Hill, 2004), 195.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Falsafah Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Jakarta: Gema Insa ni, 2011), hlm. 1029

Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Maqasid Syariah dalam Perspektif Modern*, (Jakarta: RajaGrafi ndo Persada, 2004), hlm. 78

Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 115.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 157.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta :Bumi Aksara, 2006, hlm. 112-114.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0164/In.28.2/D1/PP.00.9/4/2025

Metro, 25 April 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN
NPM : 2102013001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TENTANG FENOMENA TIDAK
MENIKAH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH: ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Kuesioner Penelitian

Judul Penelitian: Analisis Yuridis Sosiologis Fenomena Enggan Menikah:
Antara Kebebasan Individu dan Norma Hukum Perkawinan di Indonesia

Tujuan: Mengumpulkan data empiris mengenai pandangan, sikap, dan faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa terhadap keputusan untuk tidak menikah atau menunda pernikahan dalam jangka panjang.

Identitas Responden:

Nama (inisial) : _____

Jenis Kelamin : _____

Usia : _____

Universitas : _____

Semester : _____

Pertanyaan Kuesioner:

1. Apakah Anda berniat menikah dalam waktu dekat? (Ya / Tidak / Belum tahu)
2. Jika tidak/menunda, apa alasannya? (Belum siap mental, Alasan ekonomi, Fokus studi/karier, Trauma masa lalu, Lainnya...)
3. Menurut Anda, apakah menikah adalah kewajiban agama? (Sangat setuju / Setuju / Tidak setuju)
4. Apakah Anda merasa ada tekanan sosial untuk menikah? (Ya / Tidak / Ragu-ragu)
5. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang memilih tidak menikah sama sekali? (Jawaban terbuka)
6. Dalam pandangan Anda, apakah hukum Islam memberikan ruang kebebasan individu untuk tidak menikah? (Jawaban terbuka)
7. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk tidak menikah? (Jawaban terbuka)

B. Pedoman Wawancara


Tujuan: Mendalami pandangan mahasiswa tentang fenomena enggan menikah melalui wawancara semi-terstruktur.

Informan: Mahasiswa aktif semester akhir (\geq semester 6) dari UIN JUSILA, UM Metro, dan UMALA yang belum menikah.

Pertanyaan Wawancara:


1. Apa yang Anda pahami tentang makna dan tujuan pernikahan dalam pandangan pribadi dan agama?
2. Mengapa sebagian orang memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan dalam waktu lama?
3. Faktor apa yang paling memengaruhi keputusan tersebut (ekonomi, psikologis, sosial, nilai agama, dll)?
4. Bagaimana Anda melihat pandangan hukum Islam terhadap orang yang memilih tidak menikah?
5. Apa dampak sosial dari meningkatnya jumlah orang yang enggan menikah di kalangan mahasiswa?
6. Bagaimana Anda memaknai kebebasan individu dalam konteks hukum dan agama?
7. Menurut Anda, bagaimana hukum dan lembaga pendidikan dapat merespons fenomena ini secara bijak?

Dosen Pembimbing



Dr. Elfa Murdana, M. Hum
NIP.198012062008012010

Metro, 28 Oktober 2025
Mahasiswa ybs,



Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0051/In.28/J/TL.01/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Rektor UIN JUSILA, UMM, UMALA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Rektor UIN JUSILA, UMM, UMALA berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN**
NPM : 2102013001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN
MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA
HUKUM DI INDONESIA**

untuk melakukan prasurvey di UIN JUSILA, UMM, UMALA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Rektor UIN JUSILA, UMM, UMALA untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 September 2025
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009

12/26/25, 10:10 AM

IZIN RESEARCH

Nomor : B-0179/In.28/D.1/TL.00/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Rektor UIN JUSILA, UM METRO,
UMALA UIN JUSILA, UM METRO,
UMALA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0180/In.28/D.1/TL.01/10/2025,
tanggal 28 Oktober 2025 atas nama saudara:

Nama : **ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN**
NPM : 2102013001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Rektor UIN JUSILA, UM METRO, UMALA UIN JUSILA, UM METRO, UMALA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UIN JUSILA, UM METRO, UMALA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Oktober 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0180/In.28/D.1/TL.01/10/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN**
NPM : 2102013001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di UIN JUSILA, UM METRO, UMALA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Rofiqah S. Ag

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0180/In.28/D.1/TL.01/10/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN**
NPM : 2102013001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di UIN JUSILA, UM METRO, UMALA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 4180/Un.36/B/PP.00.9/10/2025 30 Oktober 2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Jurai Siwo Lampung
di-
Tempat.

Berdasarkan surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo
Lampung No.B-0179/In.28/TI/TL.00/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal
permohonan Izin Research, atas nama:

Nama : Abdurrahman Sholahuddin
NPM : 2102013001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Yuridis Sosiologi Fenomena Enggan Menikah:
Antara Kebebasan Individu dan Norma Hukum Perkawinan
Di Indonesia

maka dengan ini kami memberikan izin research mahasiswa tersebut
yang akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kepala Biro AUAK,



AHMAD SUPARDI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : x8qauwwU



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PCNU KOTA METRO UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA)

Alamat : Jl. RA. Kartini 28 Purwosari Metro Utara Kota Metro Telp (0725) 7851 430

Website : www.umala.ac.id / email : rektorat@umala.ac.id

Nomor : 01/0207/UMALA/LPMNU/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan**

Kepada Yth

**Wakil Dekan Fakultas Syariah Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung**
di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam
lindungan Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-
hari. Amin.


Selanjutnya, berdasarkan surat masuk dari Universitas Islam Negeri
Jurai Siwo Lampung Fakultas Syariah Nomor Surat B-
0179/In.28/D/TL.00/10/2025 tentang Izin Research kepada :

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001
Semester : IX (Sembilan)
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Fenomena Enggan Menikah :
Antara Kebebasan Individu dan Norma Hukum
Perkawinan di Indonesia

Berkenaan dengan perihal tersebut diatas kami memberikan izin
penelitian tersebut di Universitas Ma'arif Lampung.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terimakasih.

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Tharieq,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Metro, 1 November 2025
Rektor,

Dr. AGUS SETIAWAN, M.H.I.



Dokumen ini ditandatangani secara digital menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi melalui aplikasi PrivyID. Untuk memastikan keaslian
dokumen ini silahkan buka website : <https://tta.kominfo.go.id/wntyPDF> , lalu unggah dokumen dan lakukan verifikasi PDF.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-813/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN
NPM : 2102013001
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102013001.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas
administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-421/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Mardiana, M.Hum.
2.
Judul : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN
MENIKAH: ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi Turnitin, dengan hasil persentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



[Signature]
Nancy Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001

Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Teori Anda- Jangan terlalu banyak- Cari yg Relevan dg- Penelitian Anda- Hebat pulak di Opusoranda- Literatur Review di bar- Tabel lalu. Anda perlu- Menasi Sugest selah- Tabel.	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiyana, M. Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001


Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	22/25 /05	<ul style="list-style-type: none">- Lanjut Penulisan Latar belakang- dari data yang sudah ada.- tambahkan Data Sebaran y/ Memperkuat Alasan Riset And Sperti 5F yg opt diti o/ Mahasiswa.- Strukturkan LAM And	

Dosen Pembimbing,


Elfa Mardiana, M. Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001

Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001


Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2025 /06	Ata proposal . Segen deumark	

Dosen Pembimbing,


Eln Murdiana M. Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47396 Email: uinsu@uinsu.ac.id website: www.uinsu.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001

Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28/10/2025	Pendahuluan bab 1-III, Lampiran Outline & APP	

Dosen Pembimbing,

Dr. Elfa Mudiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs.

Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmoyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: info@uinsu.ac.id website: www.uinsu.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001


Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	19/2 /w	Ace APP X Outline Tambahan Sedikit Wawancara dalam Penelitian. Lampir bab IV & V	

Dosen Pembimbing,


Dr. Elfa Mardiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs.


Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjember@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdurrahman Sholahudin
NPM : 2102013001

Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2025 /05	Ada skripsi unnes di murageng.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Abdurrahman Sholahudin
NPM. 2102013001

Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Abdurrahman Sholahudin, lahir di Metro pada tanggal 29 Maret 2003. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan Bapak Subarno dan Ibu Nubandiah. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 180 OKU dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Muhammadiyah Metro dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai organisasi kampus sebagai bentuk pengembangan kapasitas akademik, kepemimpinan, dan sosial. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1), penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Sosiologis Fenomena Enggan Menikah: Antara Kebebasan Individu dan Norma Hukum Perkawinan di Indonesia.”**